

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Perlindungan hukum bagi bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan di Praktek Mnadiri Bidan merupakan hak yang diberikan hukum sepanjang bidan melakukan tugas sesuai kode etik profesi bidan, standar profesi bidan, standar prosedur operasional dan kewenangannya sesuai Undang-Undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2019 Tentang Kebidanan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Bidan.

5.1.2 Apapun perlindungan hukum yang diberikan bagi bidan yang medapatkan pelimpahan wewenang dari dokter di Rumah Sakit diatur dalam pasal 46 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.” Akan tetapi bagi bidan yang medapatkan pelimpahan wewenang dari dokter di puskesmas masih perlu dikaji lagi, karena dalam aturan tentang puskesmas tidak memuat ketentuan pertanggungjawaban hukum puskesmas atas kelalaian tenaga medis dan tenaga kesehatannya. Dan masih belum jelas dan terperinci tindakan medis apa saja yang bisa dilakukan pelimpahan wewenang kepada bidan.

5.2 Saran

Seorang bidan harus menyadari setiap tindakan ataupun pelayanan yang diberikan kepada pasien mengikat secara hukum. Sehingga bidan harus mengetahui batasan kewenangannya sesuai kompetensi agar dapat terhindar dari kesalahan, kelalaian atau perbuatan melawan hukum.

Dan bidan harus mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang dapat dilakukakan dalam pelimpahan wewenang, oleh karena itu harus didukung oleh peraturan perundang-undangan yang memadai dalam hal ini undang-undang kebidanan

harus dilakukan reformulasi hukum dalam upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan.